



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putuskan PHP Walikota Balikpapan, Walikota Surabaya, Bupati Teluk Bintuni dan Gubernur Kepulauan Riau

Jakarta, 16 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pleno Pengucapan Putusan/Ketetapan terhadap 30 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2020 pada Selasa (16/2) pukul 13.00 WIB s.d. selesai. Empat perkara diantaranya yakni PHP Walikota Balikpapan, Walikota Surabaya, Bupati Teluk Bintuni dan Gubernur Kepulauan Riau. Sidang pleno tersebut akan digelar secara daring yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai dengan tata tertib persidangan.

PHP Walikota Balikpapan nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021 diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP) Balikpapan. Pada sidang perdana yang digelar Selasa (26/1) lalu, Rinto selaku kuasa hukum Pemohon menyatakan pihaknya mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Balikpapan Nomor 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 202 tanggal 16 Desember 2020.

Wawan Sanjaya, selaku kuasa hukum KPU Kota Balikpapan (Termohon) memaparkan, pihaknya dalam menjalankan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 telah bertindak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya, terkait pemantau pemilihan dalam pemilihan yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Terkait laporan kampanye melalui media sosial dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 yang dilaporkan Pemohon ke Bawaslu Balikpapan, namun tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Balikpapan, adalah dalil yang tidak tepat, karena seharusnya dalil permohonan yang diajukan kepada Mahkamah adalah dalil yang berkaitan dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Bawaslu Kota Balikpapan dalam keterangannya menyatakan tidak pernah menolak semua laporan terkait dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu. Terkait laporan kampanye di media sosial, pada prinsipnya Bawaslu telah melakukan penanganan pelanggaran dengan status hasil penanganan pelanggaran dinyatakan ada yang dihentikan karena tidak diketahui identitas pelapor. Kemudian laporan permintaan data, mengenai petugas yang tidak memberikan data semestinya, Bawaslu menyatakan hal ini sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan telah diteruskan kepada Termohon dan telah ditindaklanjuti Termohon.



Sidang PHP Walikota Surabaya dengan Nomor perkara 88/PHP.KOT-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Machfud Arifin dan Mujiaman. Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara yang disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif di seluruh wilayah Kota Surabaya oleh Pasangan Calon Nomor urut 1 yaitu Eri Cahyadi dan Armudji. Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam menegakkan hukum pemilu tidak dilakukan secara baik sehingga merugikan Pemohon. Mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak netral juga turut menodai praktik berdemokrasi di Surabaya. Untuk itu, Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Walikota dan Calon Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 dan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) Ulang di Kota Surabaya.

Permohonan PHP Bupati Teluk Bintuni dengan nomor perkara 95/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Teluk Bintuni Ali Ibrahim Bauw dan Yohanis Manibuy. Kuasa Hukum Pemohon, Heru Widodo mempersoalkan selisih perolehan suara yang disebabkan pelanggaran oleh pasangan calon nomor urut 2 Petrus Kasihw – Matret Kokop selaku petahana. Daniel Tonapa Masiku selaku kuasa hukum KPU Kabupaten Teluk Bintuni (Termohon), membantah tuduhan Pemohon yang memperlumaskan terjadinya pelanggaran pada pemungutan suara di 18 TPS dan 12 TPS terkait pemilih ganda karena pada saat rapat pleno penetapan rekapitulasi di tingkat kabupaten, pemohon hanya mengajukan keberatan di 5 TPS. Itupun tidak terkait hasil perolehan suara, namun hanya terkait administrasi. Termohon juga telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu KPU Kabupaten Teluk Bintuni berkaitan dengan memerintahkan kepada penyelenggara PPD dan PPS Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan verifikasi di lapangan untuk menentukan TPS mana saja yang terdapat pemilih ganda.

Bawaslu Teluk Bintuni yang diwakili oleh Daut Daniel Balubun menyatakan bahwa pihaknya telah menanggapi sejumlah laporan yang diajukan oleh Pemohon. Laporan tersebut, di antaranya berkaitan dengan petahana melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan calon. Bawaslu telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi, dan alat bukti yang diajukan oleh pelapor. Bawaslu juga menanggapi terhadap laporan yan diajukan oleh saksi mandat Pemohon, Agus Riyadi Serang, berkenaan adanya intimidasi oleh petugas KPPS.



Dalam penelusuran, Bawaslu menemukan bahwa pelapor bukan diintimidasi oleh KPPS, tetapi oleh Simon Dowansiba. Setelah diklarifikasi, Bawaslu menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil. Terkait dengan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni No.278/PB-11/22.00.22 tertanggal 12 Desember 2020 perihal rekomendasi untuk PSU di TPS 01 Kampung Sir dan TPS 01 Kampung Hus Distrik Dataran Beimes, Bawaslu mengakui bahwa rekomendasi tersebut lahir dilatarbelakangi oleh sejumlah aksi demonstrasi.

Selanjutnya PHP Kada Gubernur Kepulauan Riau dengan Nomor 131/PHP.GUB-XIX/2021 diajukan oleh paslon Nomor Urut 2 Isdianto dan Suryani. Melalui Kuasa Hukumnya, Hery Firmansyah, pemohon mendalilkan ketidakprofesionalan KPU pada saat sebelum pencoblosan dan saat pencoblosan. KPU telah melanggar asas LUBER dan JURDIL, antara lain tidak menyampaikan undangan kepada pemilih, adanya pembiaran terhadap kecurangan, dan adanya simpatisan paslon nomor 3 yang jadi anggota KPPS, sehingga menguntungkan salah satu calon. Adanya praktik money politics yang dilakukan oleh Tim Paslon 3 hampir di seluruh Kabupaten dan Kota Provinsi Kepulauan Riau, diantaranya kepada majelis taklim ibu-ibu di kota Batam dan penyelenggara pemilu.

Oleh karena itu, Pemohon memohon agar MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 dan Berita Acara tanggal 19 Desember 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020; dan melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga. (Melisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130